



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien dan efektif) meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*) aparatur.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
10. Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar terlaksana secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024.

BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |
| BAB III | : Analisis Lingkungan Strategis |
| BAB IV | : Sasaran dan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 |
| BAB V | : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 |
| BAB VI | : Penutup |

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk melaksanakan program, kebijakan dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2020-2024.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area Kelompok Kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 9

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola Pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis, juga memuat *quick wins*, yaitu kegiatan yang bersifat *reform* (memiliki dampak perbaikan besar) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Melalui *quick wins* ini diharapkan Kabupaten Bengkalis akan mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan *reform* yang lebih besar, dan sekaligus juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk memandu perubahan di seluruh (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kelemahan yang di hadapinya.


Road Map Reformasi Birokrasi ini dilengkapi dengan Rencana Aksi untuk memastikan dan memandu pelaksanaannya yang memuat: Area Perubahan, Program Kegiatan, Indikator, Perkiraan Waktu Penyelesaian, Anggaran, dan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab.

Sejarah menunjukkan perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, memberikan pengaruh secara timbal balik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi negara dituntut untuk proaktif dan responsif dalam mengantisipasi

perubahan yang akan terjadi dan merencanakan perubahan dengan konsep yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru Indonesia, birokrasi ditempatkan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan. Peran ini kemudian semakin berkurang pada masa reformasi karena mulai ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi. Telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, seperti digambarkan pada gambar 1.1.



Sumber: PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

Gambar 1.1 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 memandatkan Pemerintah Daerah melaksanakan program kegiatan Reformasi Birokrasi di level mikro mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* reformasi Birokrasi 2020-2024.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Saat ini, terdapat 3 (tiga) paradigma yang berjalan secara paralel dan dipergunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya demi mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, yaitu:

1. Paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
2. Paradigma *New Public Service (Governance)*, dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.
3. Birokrasi Weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun *Road Map* reformasi Birokrasi 2020-2024, secara teknis dan format mengacu kepada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Secara program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta permasalahan Reformasi Birokrasi daerah.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi agenda reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitu juga sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun-tahun sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 63 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.3 .SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Permenpan 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Maka sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Adapun Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

1. **Ringkasan Eksekutif.**

Uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

2. **BAB I Pendahuluan.**

Pada Bab ini digambarkan secara singkat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

3. **BAB II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pada Bab ini diuraikan kondisi reformasi birokrasi di Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini digambarkan capaian, permasalahan dan harapan terkait dengan pencapaian sasaran dan area perubahan reformasi birokrasi.

4. **BAB III Analisis Lingkungan Strategis.**

Pada Bab ini diuraikan tentang lingkungan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Bengkalis

5. **BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024**

Pada Bab ini diuraikan tentang keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi; serta rencana kerja kegiatan tim reformasi birokrasi internal meliputi: agenda pada delapan area perubahan, penetapan zona

integritas, *Quick Wins*, dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi selama kurun waktu 2020-2024.

6. **BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024**

Pada Bab ini dijelaskan tentang Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024.

7. **BAB VI Penutup**

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode tahun 2020-2024. Untuk perencanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap mempedomani pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, namun pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode tahun 2015- 2019 belum dikelola secara formal, akan tetapi pada hakikatnya berbagai program terkait Reformasi Birokrasi sudah dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Keberlanjutan program Reformasi Birokrasi diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.1 Proses Pada Delapan Area Perubahan

Capaian proses pada delapan area perubahan disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Proses Pada Delapan Area Perubahan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN RB	TINGKAT PENCAPAIAN	STATUS
1	MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1.1 Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah	1.1 Terbentuknya Tim RB Pemerintah Daerah	1.1 Sedang dilaksanakan
	1.2 Penyusunan <i>Road Map</i> RB Pemerintah Daerah	1.2 Adanya <i>Road Map</i> RB Pemerintah Daerah	1.2 Sedang dilaksanakan
	1.3 Pembentukan dan penerapan agen perubahan	1.3 Adanya pembentukan dan penerapan agen perubahan	1.3 Belum dilaksanakan
	1.4 Pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan integritas	1.4 Adanya pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan integritas	1.4 Belum dilaksanakan

2	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN		
	2.1. Pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan	2.1. Adanya pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan	2.1 Sudah dilaksanakan
	2.2. Pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah	7.2. Adanya sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah	7.2 Sedang dilaksanakan
3	PENGUATAN KELEMBAGAAN		
	3.1. Evaluasi organisasi perangkat daerah	3.1. Terlaksananya evaluasi organisasi perangkat daerah	3.1 Sedang dilaksanakan
	3.2. Penataan organisasi perangkat daerah	3.2. Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah	3.2 Sedang dilaksanakan
4	PENGUATAN TATA LAKSANA		
	4.1. Penyusunan peta proses bisnis bisnis	4.1. Penerapan peta proses bisnis pada masing-masing OPD	4.1 Belum dilaksanakan
	4.2. Pengembangan penataan Standar Operasional Prosedur	4.2 Terlaksananya Identifikasi SOP pada masing-masing OPD	4.2 Sebagian telah dilaksanakan
	4.3. Implementasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur	4.3 Terlaksananya Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur	4.3 Sedang dilaksanakan
	4.4. Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur <i>e-government</i> atau sistem pemerintahan berbasis elektronik	4.4 Adanya pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur <i>e-government</i> atau SPBE	4.4 Sudah dilaksanakan
	4.5. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik	4.5 Ketercapaian indeks keterbukaan informasi publik	4.5 Belum dilaksanakan

	4.6. Penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik	4.6 Adanya penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik	4.6 Belum dilaksanakan
	4.7. Penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	4.7 Adanya sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang kuat	4.7 Belum dilaksanakan
5	PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA		
	5.1. Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	5.1. Adanya analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di setiap OPD	5.1 Sedang dilaksanakan
	5.2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	5.2. Adanya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	5.2 Sedang dilaksanakan
	5.3. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	5.3. Terlaksananya proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	5.3 Sedang dilaksanakan
	5.4. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan	5.4. Adanya pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan	5.4 Sedang dilaksanakan
	5.5. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka	5.5. Adanya sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka	5.5 Sedang dilaksanakan
	5.6. <i>Assesment</i> pegawai dan uji kompetensi pegawai	5.6. Adanya <i>assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai</i>	5.6 Sedang dilaksanakan
	5.7. Perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai	5.7. Adanya sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai	5.7 Belum dilaksanakan
	5.8. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	5.8. Adanya standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	5.8 Sudah dilaksanakan

	5.9. Penegakan aturan disiplin pegawai	5.9. Adanya penegakan aturan disiplin pegawai	5.9 Belum dilaksanakan
	5.10. Pembangunan sistem informasi kepegawaian	5.10. Terlaksananya pembangunan sistem informasi kepegawaian	5.10 Sudah dilaksanakan
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	6.1. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	6.1. Adanya Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	6.1. Sudah dilaksanakan
	6.2. Sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah	6.2. Adanya sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah	6.2. Sebagian telah dilaksanakan
	6.3. Sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah	6.3. Adanya sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah	6.3. Sudah dilaksanakan
	6.4. Sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas	6.4. Adanya sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas	6.4. Sedang dilaksanakan
	6.5. Sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas	6.5. Adanya sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas	6.5. Sedang dilaksanakan
	6.6. Penyusunan data capaian kinerja per triwulan	6.6. Data capaian kinerja per triwulan yang telah disusun	6.6. Sedang dilaksanakan
	6.7. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka	6.7. Adanya Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka	6.7. Sedang dilaksanakan
	6.8. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja	6.8. Adanya kebijakan mengenai evaluasi kinerja	6.8. Sedang dilaksanakan

	6.9. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi	6.9. Adanya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi	6.9. Sedang dilaksanakan
	6.10. Pembangunan atau pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	6.10. Terlaksananya pembangunan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	6.10. Sedang dilaksanakan
7	PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN		
	7.1. Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	7.1. Terlaksananya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	7.1 Sebagian sudah dilaksanakan
	7.2. Pengendalian gratifikasi	7.2. Terlaksananya pengendalian gratifikasi	7.2 Belum dilaksanakan
	7.3. Penanganan benturan kepentingan	7.3. Adanya penanganan benturan kepentingan	7.3 Sudah dilaksanakan
	7.4. Pembangunan dan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i>	7.4. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i>	7.4 Belum dilaksanakan
	7.5. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	7.5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	7.5 Sedang dilaksanakan
	7.6. Penanganan pengaduan masyarakat	7.6. Adanya penanganan pengaduan masyarakat	7.6 Sebagian sudah dilaksanakan
	7.7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	7.7. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	7.7 Sebagian sudah dilaksanakan
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	8.1. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi	8.1 Terbentuknya unit layanan administrasi dan konsultasi	8.1 Sudah dilaksanakan secara bertahap

	8.2. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik	8.2 Terlaksananya standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik	8.2 Sedang dilaksanakan
	8.3. Peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima	8.3 Meningkatnya kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima	8.3 Sedang dilaksanakan
	8.4. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	8.4 Adanya Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	8.4 Sedang dilaksanakan
	8.5. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik	8.5 Adanya penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik	8.5 Sedang dilaksanakan
	8.6. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	8.6 Terlaksananya Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	8.6 Sedang dilaksanakan

2.1.2 Hasil

2.1.2.1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja, nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bengkalis Meraih Predikat "B" dengan nilai sebesar 66,26, berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Oleh Kementerian PAN RB.

2.1.2.2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Opini BPK , Kabupaten Bengkalis Meraih Predikat WTP atas Laporan Keuangan yang dikeluarkan Oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020.

2.2 Permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Praktik Rformasi Birokrasi Pemcrintah Kabupaten Bengkalis dilihat dari hasil Penilaian Mandiri berdasarkan Lembar Kerja yang digambarkan di atas, sebagian besar sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun masih ada juga yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Praktik yang sudah ada yang sesuai dengan yang diharapkan dapat dilanjutkan. Praktik yang belum sesuai dengan yang diharapkan itu merupakan permasalahan bagi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seperti digambarkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Praktik Baik yang Belum Dilaksanakan

No	Area Perubahan	Praktik yang Belum Dilaksanakan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis
1	2	3
1	Penataan Tata Laksana	<p>1) Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih harus melakukan banyak pembenahan guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih efisien dan efektif. Pembenahan ini juga harus ditunjang oleh <i>Standard Operating Procedure</i> yang lengkap.</p> <p>2) Belum ada peraturan Kepala Daerah tentang pelayanan publik.</p>
2	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>1). Dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), masih terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang memiliki kompetensi tinggi, memiliki kredibel dan bebas KKN.</p> <p>2). Distribusi PNS belum merata di beberapa OPD, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas.</p>
3	Penguatan Pengawasan	<p>1) Adanya penguatan unit kerja pengawasan, peningkatan kecakapan teknis di bidang pengawasan yang dipersyaratkan.</p> <p>2) Belum adanya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah, maupun antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana daerah.</p>

4	Penguatan Akuntabilitas	<p>1). Kurangnya koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan belum optimal.</p> <p>2). Dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat/ kewajiban administratif.</p> <p>3). Adanya kebijakan dan kewenangan terkait perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat dan pemerintah provinsi yang masih tumpang tindih.</p>
5.	Pelayanan Publik	<p>1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik.</p> <p>2) Rendahnya motivasi sebagian SKPD untuk melanjutkan penerapan ISO 9001 yang telah dirintis oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis .</p>

2.3. Kondisi yang Diharapkan

Memerhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. **Manajemen Perubahan,** terwujudnya perbaikan Indeks Kepemimpinan Perubahan, melalui meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan,** terwujudnya perbaikan Indeks reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan antara lain melalui
 - a. meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara *online*);
 - b. meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis digital;
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi,** terwujudnya perbaikan Indeks Kelembagaan dengan mewujudkan
 - a. struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
 - b. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

4. **Penataan Tata Laksana**, terwujudnya perbaikan Indeks SPBE; Indeks Pengawasan Kearsipan; Indeks Pengelolaan Keuangan; Indeks Pengelolaan Asei; dan Indeks Pemerintahan Daerah, antara lain melalui meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
5. **Penataan Sistem Manajemen SDM**, terwujudnya perbaikan Indeks Profesionalisme ASN; Indeks *Merit System*; dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN antara lain melalui meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
6. **Penguatan Akuntabilitas**, terwujudnya perbaikan Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan antara lain melalui
 - a) meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari B menjadi A;
7. **Penguatan Pengawasan**, terwujudnya perbaikan Maturitas SPIP; Kapabilitas APIP; OPINI BPK; dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengupayakan menurunnya penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, terwujudnya perbaikan Indeks Pelayanan Publik dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, antara lain melalui meningkatnya prestasi/ keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta terlaksananya upaya-upaya percepatan melalui inovasi untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - A. meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 - B. meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan.

BAB III

ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dinyatakan bahwa faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah context dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan content yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, di antaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. Politik dan Kooptasi Birokrasi

Pada era reformasi, terbukanya kebebasan memunculkan *euphoria* yang dialami oleh kekuatan politik. Akibatnya kekuatan politik saling berlomba untuk mendapatkan pos-pos strategis di lingkungan birokrasi pemerintahan. Antara politik dan birokrasi mempunyai dua kutub yang saling tarik-menarik. Politisi memanfaatkan jaringan birokrasi ke arena politik, paling tidak untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politiknya. Sedangkan birokrat membuka diri ke arena politik, paling tidak untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi atau sekedar untuk mempertahankan posisi jabatan yang strategis dalam jabatan birokrasi.

Kuatnya konflik kepentingan politik dalam sistem kerja birokrasi menjadi salah satu penyebab lemahnya kompetensi birokrasi di Indonesia. Sehingga optimalisasi pola kepemimpinan yang berkarakter kuat, tegas, serta bertanggung jawab merupakan variabel yang menentukan dalam upaya pengembalian fungsi birokrasi sebagai public servant.

Perkawinan antara birokrasi dan partai politik tak pelak lagi telah melahirkan sistem yang saling melemahkan.

B. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi stakeholder's yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi.

Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

C. Administrasi dan kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan

berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif.

D. Budaya birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek

konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

A. Globalisasi dan transformasi digital

Globalisasi membawa pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kondisi ini membuat setiap negara harus mempersiapkan diri terhadap efek yang ditimbulkannya sehingga tidak berakibat negatif. Reformasi adalah salah satu contoh dampak dari globalisasi. Reformasi yang terjadi di negara-negara berkembang lebih banyak terjadi karena intervensi asing. Hal ini karena asumsi yang digunakan yang menganggap kegagalan birokrasi untuk menciptakan kondisi ekonomi disebabkan faktor-faktor internal. Oleh karena itu lembaga bantuan asing mensyaratkan adanya penyesuaian struktural yang mengarah pada penciptaan good governance. Ketertibatan institusi asing dalam jangka pendek bisa membantu tapi dalam jangka panjang harus dievaluasi ulang. Hal ini dilakukan karena bantuan hutang yang diberikan diemtal-embeli oleh adanya prasyarat lain berupa program penyesuaian struktural yang bersifat politis. Bantuan dan donor asing memang sulit dihindari karena krisis ekonomi tapi proses tersebut harus selektif dan syarat lunak serta secepatnya dilunasi.

Setiap negara harus memiliki agenda dalam melakukan reformasi. Informasi tentang kondisi suatu negara yang paling mengetahui adalah negara itu sendiri. Oleh karena itu, analisis kebutuhan untuk melakukan reformasi dapat dilakukan sehingga strategi reformasi yang dipilih tepat serta tidak merugikan masyarakat/warganegara.

Kunci transformasi pelayanan publik terletak pada integritas, kapabilitas, dan *excellent service* (pelayanan prima). Integritas menjadi *basic value* atau nilai dasar bagi semua pelaksana pelayanan publik. Sama halnya dengan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), yang sama-sama menjadi prasyarat penting dalam transformasi pelayanan publik serta berperan signifikan terhadap *excellent service*.

Birokrasi berkelas dunia tidak akan terwujud tanpa transformasi digital melalui *e-government*. Sehingga ini menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi. Selain perubahan pada sistem pemerintahan, transformasi digital dalam sektor publik juga membutuhkan kesiapan SDM aparatur atau ASN. Karena bukan saja sebagai penggerak SPBE, tapi pelaksanaan SPBE ini membutuhkan kemampuan dan kompetensi tertentu dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan SPBE untuk mendukung implementasi SPBE.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi.

3.2.1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya smart institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

3.2.2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan road map reformasi birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

3.2.3. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik.

Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

3.2.4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Peran reformasi birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam hal pembangunan SDM, reformasi birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.

2. Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional.

3. Penyederhanaan Regulasi

Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh instansi pemerintah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

5. Transformasi Ekonomi

Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu mengarahkan instansi pemerintah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan dan Strategi Reformasi Birokrasi Nasional

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good Government). Secara nasional, pencapaian tujuan ini diukur melalui berbagai indikator global di antaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.


Pemerintahan yang baik memiliki 8 karakteristik utama. Karakteristik tersebut adalah bersifat partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Karakteristik pemerintahan yang baik dan bersih tersebut menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan minoritas diperhitungkan dan suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan yang baik dan bersih juga bermakna responsif terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut merupakan penjabaran dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Gambar 4.1. Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Ketiga sasaran strategis tersebut memiliki rumusan yang sedikit berbeda dengan sasaran reformasi birokrasi pada periode tahun 2015–2019. Namun demikian, keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan sasaran reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan.

Sasaran kedua dan ketiga Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024, yaitu (1) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan (2) Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, pada dasarnya dirumuskan kembali menjadi sasaran: (2) Birokrasi yang kapabel, serta (3) Pelayanan publik yang prima. Atau dengan kata lain, meskipun memiliki rumusan yang berbeda namun tetap memiliki kesamaan substansi.

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun 2020 dan target pada tahun 2024, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024

NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET/TAHUN AGENDA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Akuntabilitas	Nilai akuntabilitas	B	BB	BB	BB	A
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100
			Indeks Pengelolaan Asset	75	80	85	85	85
		Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3
			Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM	-	-	-	1	1
			Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3

2	Birokrasi yang kapabel	Manajemen Perubahan	Skor Peningkatan Penilaian Area Manajemen Perubahan	1,70	1,80	1,85	1,90	1,95
		Deregulasi Kebijakan	Persentase penyelesaian Peraturan Daerah sesuai program legislasi daerah	40	45	50	55	60
			Persentase peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/dihapus	50	55	60	65	70
		Organisasi	Indeks Kelembagaan	50	55	60	65	70
		Tata Laksana	Indeks Pemerintahan Daerah	T	T	T	ST	ST
			Indeks SPBE	1,8	1,8	2	2,1	2,2
			Indeks Pengawasan Kearsipan	81,38	46,20	50	55	58
			Indeks Tata Kelola Pengada Barang dan Jasa	20	20	50	75	100
		SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	62,57	62,57	63,38	64,19	65
			Indeks Merit System	100	125	150	175	200
3.	Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/Survet eksternal pelayanan publik	83	85	86	87	90
			Tingkat Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	100	100	100	100	100

B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi nasional dan dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2024 yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel Adapun target pencapaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.;

Tabel 4.2. Target indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	50	50	55	60	63

Selanjutnya mengacu pada sasaran reformasi birokrasi nasional, maka ditetapkan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi di tingkat nasional.

Adapun sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis disandingkan dengan 8 area perubahan dalam agenda reformasi birokrasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.3.:

Tabel 4.3 Sasaran dan Target Indikator Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024


NO	SASARAN	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET /TAHUN AGENDA					KOORDINATOR DI DAERAH	Hubungan Koordinasi dengan Pusat
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas	B	BB	BB	BB	A	BAGIAN ORGANISASI, INSPEKTORAT DAERAH	MENPAN RB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD, INSPEKTORAT DAERAH	BPK/ MENDAGRI	
			Indeks Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	BPKAD	BPK/ MENDAGRI	
			Indeks Pengelolaan Asset	75	80	85	85	BPKAD	BPK/ MENDAGRI	
			Indeks Kapabilitas APIP	2	2	3	3	INSPEKTORAT DAERAH	MENPAN RB	
	Pengawasan		Jumlah OPD dengan Predikat WBK /WBKM	-	-	-	1	INSPEKTORAT DAERAH	MENPAN RB	
			Indeks Maturitas SPIP	2	3	3	3	INSPEKTORAT DAERAH	BPKP	
			Skor Peningkatan Penilaian Area Manajemen Perubahan	1,70	1,80	1,85	1,90	BAGIAN ORGANISASI/ INSPEKTORAT DAERAH	MENPAN RB	
2	Birokrasi yang Kapabel	Manajemen Perubahan								

3	Pelayanan Publik Yang Prima	Deregulasi	Persentase penyelesaian Peraturan Daerah sesuai Program Legislasi Daerah	40	45	50	55	60	BAGIAN HUKUM	MENDAGRI
			Persentase Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis, yang	50	55	60	65	70	BAGIAN HUKUM	MENDAGRI
			Indeks Kelembagaan	50	55	60	65	70	BAGIAN ORGANISASI	MENDAGRI/ MENPAN RB
			Indeks Pemerintahan Daerah	T	T	T	ST	ST	BAGIAN TAPEM	MENDAGRI
			Indeks SPBE	1,8	1,8	2	2,1	2,2	DISKOMINFOTI	KOMINFO
			Indeks Pengawasan	81,38	46,20	50	55	58	DISPERSIP	ANRI
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	20	20	50	75	100	BAGIAN BARANG JASA	LKPB
			Indeks Profesionalitas ASN	62,57	62,57	65	75	85	BKPP	BKN/ MENPAN RB
			Indeks Merit System	90	95	145	195	250	BKPP	BKN/ MENPAN RB
			Indeks Pelayanan Publik/ Survey Eksternal Pelayanan Publik	83	85	86	87	90	SEMUA PD PELAYANAN LANGSUNG	MENDAGRI/ MENPAN RB
			Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	SEMUA PD PELAYANAN LANGSUNG	OMBUDSMAN / MENPAN RB

4.2. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Selanjutnya disusun strategi implementasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang mengacu pada Gambar 4.2

Gambar. 4.2. Strategi Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis 2020- 2024



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja birokrasi menjadi ujung tombak perbaikan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan kepastian cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, struktur yang paling tepat serta manajemen SDM yang kompeten. Dalam hal strategi peningkatan kinerja jugadiperlukan payung hukum sebagai legalitas formal dalam pelaksanaan aktifitas organisasi serta pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan, untuk selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi diperlukan manajemen perubahan terkait dengan pengelolaan dan penetapan agenda-agenda reformasi birokrasi, serta upaya monitoring dan evaluasi.

4.2.1. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah merupakan Program percepatan dalam bentuk

inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah. *Quick Wins* meliputi *Quick Wins Mandatory* ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Quick Wins Mandiri* ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah.

Quick Wins Mandatory untuk tahun 2020-2021 adalah penyederhanaan regulasi. *Quick Wins* untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian. *Quick Wins Mandatory* disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kegiatan *Quick Wins Mandatory*

Program/Area Perubahan	Indikator	KEGIATAN	Sasaran			Penanggung jawab
			Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima	
1	2	3	4	5	6	7
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebiiakan	Penyederhanaan regulasi				

Quick Wins Mandiri Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada area perubahan disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Kegiatan *Quick Wins* Mandiri Pada Area Perubahan Reformasi Birokrasi

NO	PROGRAM QUICKS WINS	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Tersusunnya peta proses bisnis	Bagian Organisasi
2	Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Bagian Organisasi

4.2.2. Prioritas Kegiatan Pemerintah Daerah (PD)

Prioritas kegiatan PD pada Reformasi Birokrasi meliputi dua prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut.

1. Prioritas kegiatan Reformasi Pemerintah Daerah pada delapan area perubahan yang dimandatkan kepada PD sebagai penanggungjawab dan sebagai penanggungjawab peserta;
2. Prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh masing-masing PD sesuai *Road Map* dalam bentuk rencana kerja Reformasi Birokrasi PD masing-masing.

4.2.3 Rencana Aksi.

Rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode 2020-2024 disajikan dalam lampiran.

4.2.4. Sinkronisasi dokumen roadmap dengan dokumen perencanaan

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap instansi pemerintah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan yang ada pada perangkat daerah.

BAB V


MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

5.1. Organisasi Pelaksana.

5.1.1. Tingkat Nasional

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro.

Gambar. 5.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Makro dan Meso Tingkat Nasional



Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya nasional dan melibatkan para pimpinan tinggi pemerintahan. Selain itu dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 kedudukan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas RB yang pada Grand Design RB Nasional berada pada level meso ditingkatkan fungsinya sebagai pemberi masukan bagi KPRBN dan TRBN (level makro) sekaligus memberikan supervisi kepada UPRBN (level meso).

5.1.1.1. Pelaksana Level Makro

Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya nasional dan melibatkan para pimpinan tinggi pemerintahan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level makro terdiri dari:

A. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) KPRBN bertugas untuk:

- Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)

TRBN bertugas untuk:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi nasional;
- b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional sesuai dengan perannya dalam strategi Reformasi Birokrasi nasional;
- c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan
- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

C. Tim Independen Reformasi Birokrasi

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

D. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi

Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan penjaminan kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional. Untuk itu, tim ini bertugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro. Selanjutnya, Tim Penjamin Kualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro, dan melaporkan hasilnya kepada TRBN.

5.1.1.2. PELAKSANA LEVEL MESO

Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi-instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap kementerian/lembaga leading sector diminta untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Menteri PAN RB selaku Ketua TRBN. Instansi yang merupakan leading sector program diantaranya :

TABEL. 5.1. Instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program meso


INSTANSI	KEDUDUKAN
KEMENPAN RB	KETUA
SASARAN 1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	ANGGOTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	ANGGOTA
KEMENDAGRI	ANGGOTA
KEMENDIKBUD	ANGGOTA
KEMENKOMINFO	ANGGOTA
BPKP	ANGGOTA
BAPPENAS	ANGGOTA
KEMENKEU	ANGGOTA
BKN	ANGGOTA
BPS	ANGGOTA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	ANGGOTA
BADAN SANDI DAN SANDI NEGARA	ANGGOTA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	ANGGOTA
KEMENKUMHAM	ANGGOTA
SASARAN 2. BIROKRASI YANG KAPABEL	
KEMENDAGRI	ANGGOTA
KEMENKOMINFO	ANGGOTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	ANGGOTA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	ANGGOTA
BPKP	ANGGOTA
SASARAN 3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	
KEMENDAGRI	ANGGOTA
KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	ANGGOTA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	ANGGOTA

Setiap instansi yang merupakan leading sector program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua TRBN paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5.1.1.3. PELAKSANA LEVEL MIKRO

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Gambar. 5.2. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro



Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing K/L/Pemda beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam Road Map ini memuat:
 - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis K/L/Pemda;
 - Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;

- Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan K/L/Pemda; dan
 - Agen perubahan (Reform the Reformers).
- b. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap K/L/Pemda serta Unit kerja;
 - c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
 - e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal instansi pemerintah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama

5.2. Monitoring.

Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), pelaksanaan monitoring dilakukan terutama kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada PD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari PD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala PD setidaknya setiap 1 (satu) bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing PD, setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, setidaknya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan tiga kali dalam sebulan;

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing- masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

A. Pada lingkup PD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing PD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala PD secara rutin paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, dapat langsung dilaporkan kepada Kepala PD;
3. Kepala PD bersama Tim di PD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup PD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;

B. Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok Kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.3. Evaluasi.

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat PD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada PD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari PD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala PD, setidaknya setiap tiga bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing PD, setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan Pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, dilakukan enam bulan sekali sebelum dilaksanakan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme Evaluasi dilakukan sebagai berikut :

A. Pada lingkup PD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing- masing PD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala PD ;
3. Kepala PD bersama Tim di PD, wajib merumuskan langkah- langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah- langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup PD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

B. Pada lingkup pemerintah Daerah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok Kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap PD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024

pelaksanaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS PUSAT/PEMDA	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN OUTPUT	TARGET/TAHUN AGENDA					AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD
						2020	2021	2022	2023	2024	
Terselenggaranya program manajemen perubahan dalam mendukung reformasi birokrasi	Indeks Kepemimpinan	komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target tahun agenda reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	Tim Reformasi Birokrasi	BAG. ORGANISASI	DOKUMEN						membentuk TIM RB Unit kerja
			melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	BAG. ORGANISASI	DOKUMEN						melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
			Road Map Reformasi Birokrasi								
			menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	BAG. ORGANISASI	DOKUMEN						menyusun renja RB pada unit kerja
			sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi	BAG. ORGANISASI	LAPORAN						sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi pada unit kerja
			Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	BAG. ORGANISASI	LAPORAN						menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi RB
			Pelaksanaan PMPRB untuk penda dan unit kerja	inspektorat	LAPORAN						Pelaksanaan PMPRB pada unit kerja
			Peningkatan kompetensi Asessor PMPRB	inspektorat	LAPORAN						mengikuti Peningkatan kompetensi Asessor PMPRB
			menyusun dan melaksanakan Rencana aksi tindak lanjut (RALTL)	inspektorat + PD terkait	LAPORAN						menyusun dan melaksanakan Rencana aksi tindak lanjut (RALTL) pada unit kerja
			Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja								
			melakukan pendokumentasian keterlibatan pimpinan	BAG. ORGANISASI	dokumentasi						melakukan pendokumentasian keterlibatan pimpinan pada unit kerja
			penyusunan kebijakan Agent Of Change	BKPP	DOKUMEN						Mennunjuk Agent Of change Unit kerja
Indeks Kualitas Kebijakan			2. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	BAG. ORGANISASI	DOKUMENTASI						ikut bergabung di dalam media komunikasi baik dalam bentuk whatsapp Group maupun dalam forum diskusi lainnya
			membentuk agent of change ataupun role model	BKPP	DOKUMEN						membentuk agent of change ataupun role model pada unit kerja
			deregulasi kebijakan								
			1. Melakukan indentifikasi dan pemetaan terhadap Peraturan Daerah	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN						Melakukan indentifikasi dan pemetaan terhadap peraturan daerah yang ada di Perangkat Daerah terkait
			2. meningkatkan sistem pengendalian dalam penyusunan PeraturanDaerah	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN						Memperiapkan data dukung dalam penyusunan Peraturan Daerah
			3. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN						1. Melakukan pengkajian terhadap relevansi Peraturan Perundang-Undangan yang ada di OPD terkait 2. Mengusulkan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan

meningkatkan efektifitas dan tata kelola dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	menurunny tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan/menurunny a kebijakan yang menghambat investasi, perizinan dan kemudahan berusaha.	4. Melakukan identifikasi kebijakan Produk Hukum Daerah	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							Melakukan Identifikasi dan pelAPORAN terhadap kebijakan Produk Hukum Daerah
		5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							Melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum dijalankan
		6. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana dalam pengelolaan JDIH	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							Melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap sarana dan prasarana JDIH
		7. Mengidentifikasi permasalahan hukum pada pemerintah kab. Bengkalis	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							memberikan bantuan hukum bagi kepala daerah dan seluruh ASN yang terandung permasalahan hukum di bidang perdata dan tun dalam pelaksanaan tugas secara litigasi dan non litigasi yang dikuasakan kepada Bagian Hukum
		8. Melakukan pembinaan dan koordinasi hukum	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait penerapan hukum dalam pelaksanaan tugas.
		9. Bantuan Hukum (bagi masyarakat miskin)	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk uang melalui LBH (atau sejenisnya) sebagai kuasa Hukum masyarakat tersebut.
		10. Keluarga Sadar Hukum	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dengan membentuk keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum.
		Harmonisasi									
		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							Menyampaikan kepada bagian hukum apabila menemukan peraturan yang tidak harmonis
		b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							-
Sistem pengendalian dalam penyusunan											
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang menyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper , dan Paraf Koordinasi		BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							-Membentuk Tim RANPERDA dan Naskah Akademis -Membuat draf RANPERDA dan Naskah Akademis - Melakukan Rapat koordinasi antara PD terkait dengan DPRD	
b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan		BAGIAN HUKUM	DOKUMEN							Melakukan Rapat koordinasi antara PD terkait dengan DPRD	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]